



**PUTUSAN**

**Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**NAMA**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**NAMA**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 208/Pdt.G/2021/MS-Skm., tertanggal 20 September 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0210/007/VII/2016, tertanggal 20 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal dikediaman bersama yang terletak di Dusun

*Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 1 dari 20 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa, Gampong Alue Meuraksa, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus cerai hidup dan Tergugat berstatus cerai hidup;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019 sampai sekarang;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 Mei 2021, yakni Tergugat tidak pernah mau mendengarkan saran dari Penggugat.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 5.1 Tergugat tidak bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga yakni Tergugat kurang menafkahkan kehidupan Penggugat beserta anak-anak Penggugat;
  - 5.2 Tergugat tidak pernah terbuka perihal keuangan dengan Penggugat;
  - 5.3 Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri yang sah, yakni ia tidak pernah mau mendengar saran kebaikan dari Penggugat seperti dalam hal ibadah;
  - 5.4 Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat atau lemah syahwat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 15 Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ranjang hingga sekarang, selama lebih kurang 4 (empat) bulan, dan saat ini Tergugat tinggal di kediaman pribadi di Dusun Sentosa, Gampong Alue Meuraksa, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Kayee Unoe, Gampong Mon Dua, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dengan Tergugat selama 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana

*Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 2 dari 20 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah oleh pihak keluarga dan pihak gampong namun tidak berhasil, sebagaimana temuat dalam Surat Rekomendasi Nomor: 12/MD/TMM/NR/IX/2021 dari Keuchik Gampong Mon Dua, tanggal 14 September 2021;
9. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut diatas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adiknya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

*Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 3 dari 20 hal*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi yang dibantu oleh mediator hakim yang bernama Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm. tanggal 20 September 2021 dengan tetap surat gugatannya;

Bahwa, Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan penggugat angka 1 dengan mengatakan benar Tergugat sebagai suami Penggugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 2 dengan mengatakan benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang terletak di Dusun Sentosa, Gampong Alue Meuraksa, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
4. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 3 dengan mengatakan benar sebelum menikah Penggugat berstatus cerai hidup dan Tergugat berstatus cerai hidup
5. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 4 dengan mengatakan benar Penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 5 dengan mengatakan benar sering terjadi pertengkaran namun Tergugat lupa sejak kapan dimulainya bertengkar;
7. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 6 dengan

*Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 4 dari 20 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan benar puncak pertengkaran 15 Mei 2021 pada saat Tergugat pulang dari kerja, sampai di rumah Penggugat sudah tidak ada dirumah dan Tergugat lihat barang-barang dirumahnya sudah tidak ada lagi dibawa Penggugat;

8. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 7.1 dengan mengatakan Tidak benar, Tergugat ada memberikan nafkah secukupnya kepada Penggugat;
9. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 7.2 dengan mengatakan Tidak benar, Tergugat selalu terbuka mengenai gaji Tergugat kepada Penggugat namun Penggugat yang tidak jujur pada Tergugat;
10. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 7.3 dengan mengatakan Tidak benar, Tergugat ada mendengarkan dan mengerjakan saat Penggugat suruh Tergugat shalat, tetapi Penggugat yang tidak mau mengikuti saat Tergugat ajak salat berjamaah Bersama Tergugat;
11. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 7.4 dengan mengatakan Tidak benar, Tergugat memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan Tergugat masih mampu melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat. bahkan pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2021 masih melakukan hubungan suami istri karena Tergugat masih sehat dan Tergugat tidak mengalami lemah syahwat;
12. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 8. dengan mengatakan benar sejak 15 Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
13. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 9. dengan mengatakan benar sejak pertengkaran sampai berpisah kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
14. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 10 dengan mengatakan benar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

*Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 5 dari 20 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah di damaikan pihak keluarga dan aparat gampong akantetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

15. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat di persidangan telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 7.1 dan 7.2, dengan mengatakan tidak benar Tergugat memberikan uang kepada Pengugat, Tergugat yang belanja sendiri itupun hanya sekedarnya saja, Tergugat sering menyembunyikan uangnya pada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 7.3, dengan mengatakan tidak benar karena Tergugat tidak pernah salat apalagi mengajak Penggugat Shalat berjamaah. Tergugat hanya ada shalat jumat dan shalat hari Raya saja itupun Penggugat yang memaksa menyuruhnya;
3. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 7.4, dengan mengatakan tidak benar Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri sedangkan alat kelamin Tergugat tidak berfungsi, dan sudah berulang kali Penggugat mengajak Tergugat untuk diperiksa dan berobat ke rumah sakit, namun Tergugat selalu menolak;

Bahwa, Tergugat di persidangan telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, antara lain :

- A. Bukti Surat Penggugat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat kode (P).
- B. Bukti Saksi Penggugat:
  1. **NAMA**, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 6 dari 20 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kawan dekat Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama yang terletak di Dusun Sentosa, Gampong Alue Meuraksa, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 4 bulan karena Penggugat telah pergi dari rumah dan sekarang tinggal kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Kayee Unoe, Gampong Mon Dua, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan nafkah batin.
  - Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
  - Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat Gampong akan tetapi tidak berhasil;
2. **NAMA**, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kepala Dusun Gampong Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama yang terletak di Dusun Sentosa, Gampong Alue Meuraksa, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 4 bulan karena Penggugat telah pergi dari rumah dan sekarang tinggal kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di

*Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 7 dari 20 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kayee Unoe, Gampong Mon Dua, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan nafkah batin.
- Bahwa saksi tahu permasalahan tersebut saat mendamaikan kedua belah pihak di tingkat gampong;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Bukti Saksi Tergugat

1. **NAMA**, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dirumah dikediaman bersama yang terletak di Dusun Sentosa, Gampong Alue Meuraksa, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tidak tau berapa lamanya karena Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 8 dari 20 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong;
- Bahwa saksi menyerahkan segala keputusan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat di persidangan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyerahkan segala keputusan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ada Penggugat melakukan perubahan gugatan maka majelis berpendapat bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebelum pembacaan gugatan serta perubahan tersebut tidak mengubah kejadian materiil maka sesuai pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Suka makmue berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

*Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 9 dari 20 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya mengingat akibat perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan mediator Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I akan tetapi usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
2. Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah dikediaman bersama yang terletak di Dusun Sentosa, Gampong Alue Meuraksa, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Sejak tahun 2019 hingga 15 Mei 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga yakni Tergugat kurang menafkahkan kehidupan Penggugat beserta anak-anak Penggugat;
  - b. Tergugat tidak pernah terbuka perihal keuangan dengan Penggugat;
  - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri yang sah, yakni ia tidak pernah mau mendengar saran kebaikan dari Penggugat seperti dalam hal ibadah;
  - d. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat atau lemah syahwat;
5. Sejak tanggal 15 Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama lebih kurang 4 (empat) bulan;

*Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 10 dari 20 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 6. Dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, kecuali dalil gugatan Penggugat angka 1 yang pembuktiannya telah diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode P merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah 0210/007/VII/2016, tertanggal 20 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2016. Bukti surat berkode P juga telah beramaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti surat berkode P ini telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7. Dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat telah memberikan pengakuan namun berdasarkan asas untuk mempersulit perceraian sesuai

*Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 11 dari 20 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatan angka 7 tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat bernama NAMA dan NAMA Saksi pertama adalah kawan dekat Pengugat sedangkan saksi kedua adalah Kepala Dusun Gampong Penggugat dan Tergugat Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua Penggugat tentang adanya pertengkaran adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi Penggugat. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 7.1, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 7.1, dan 7.2 Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama NAMA dan Rahmad bin Lanta yang secara formil telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa sedangkan secara materiil keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat angka 7.1 dan 7.2 adalah keterangan didasarkan pada pengetahuan kedua saksi Penggugat. Saksi pertama mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang bertanggung

*Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 12 dari 20 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab masalah nafkah sedangkan saksi kedua mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat masalah Tergugat kurang bertanggung jawab dan kurang dalam memberikan nafkah saat melakukan usaha damai di tingkat gampong, akibat pertengkaran tersebut saksi tau Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7.1. dan 7.2 Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk membuktikan dalilnya, dalil Tergugat tidak didukung dengan keterangan saksi dan/atau bukti lain, satu saksi bukanlah saksi (unus testis nulus testis), karenanya keterangan saksi Tgk Umar bin Gading patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 7.3, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 7.3 Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama NAMA dan Rahmad bin Lanta yang secara formil telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa sedangkan secara materiil keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat angka 7.3 adalah keterangan didasarkan pada pengetahuan kedua saksi Penggugat. Saksi pertama tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri yang sah, yakni ia tidak pernah mau mendengar saran kebaikan dari Penggugat seperti dalam hal ibadah kurang bertanggung jawab masalah nafkah sedangkan saksi kedua juga tidak mengetahui pertengkaran dengan alasan 7.3 tersebut. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan

*Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 13 dari 20 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat angka 7.3. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat materiil, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk membuktikan dalilnya, dalil Tergugat tidak didukung dengan keterangan saksi dan/atau bukti lain, satu saksi bukanlah saksi (unus testis nulus testis), karenanya keterangan saksi Tgk Umar bin Gading patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 7.4, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 7.4 Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama NAMA dan Rahmad bin Lanta yang secara formil telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa sedangkan secara materiil keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat angka 7.4 adalah keterangan didasarkan pada pengetahuan kedua saksi Penggugat. Saksi pertama mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat Sehingga Penngugat merasa kurang puas, sedangkan saksi kedua juga mengetahui penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat hal tersebut terungkap saat saksi melakukan usaha damai di tingkat gampong, akibat pertengkaran tersebut saksi tau Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7.4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

*Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 14 dari 20 hal*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk membuktikan dalilnya, dalil Tergugat tidak didukung dengan keterangan saksi dan/atau bukti lain, satu saksi bukanlah saksi (unus testis nulus testis), karenanya keterangan saksi Tgk Umar bin Gading patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti yang diajukan Tergugat yaitu berupa bukti 1 (satu) orang saksi tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga bantahan yang disampaikan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 8. Dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9. Dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10. Dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti berkode P, alat bukti saksi dari Penggugat serta pengakuan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

*Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 15 dari 20 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0210/007/VII/2016, tertanggal 20 September 2021;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikediaman bersama yang terletak di Dusun Sentosa, Gampong Alue Meuraksa, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, selama kurang lebih 5 (lima) tahun.
- Sebelum menikah Penggugat berstatus cerai hidup dan Tergugat berstatus cerai hidup
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Sejak 15 Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama lebih kurang 4 (empat) bulan karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama;
- Sebelum pisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin.
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta aparat gampong, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

*"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tidak mempunyai anak akan tetapi sejak tanggal 5 Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama, sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan tidak bisa memberikan nafkah batin, Penggugat dan Tergugat pernah damaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang*

*Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 16 dari 20 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان  
الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها بئانه**

*Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

*Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 17 dari 20 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, menurut majelis hakim telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Maadza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang menyatakan : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh)"*. Membiarkan Penggugat dan Tergugat hidup dalam rumah tangga yang sudah hilang ruhnya hanya akan menambah penderitaan terhadap keduanya tersebut dan penderitaan/kemadharatan haruslah dihilangkan sesuai dengan kaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 18 dari 20 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**NAMA**) kepada Penggugat (**NAMA**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp **355.000,-** (tiga ratuslima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin 08 November 2021 bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Sardianto,S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy,S.H.I. dan Anase Syukriza,S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari hari Selasa 09 November 2021 bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrul.S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Sardianto, S.H.I., M.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Afif Waldy, S.H.I**

**Anase Syukriza, S.H.I**

Panitera Pengganti,

*Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 19 dari 20 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrul.S.H.I

**Perincian biaya**

1. Biaya PNPB	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 245.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 355.000,-</b>

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/MS.Skm Hal 20 dari 20 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)